



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HILIR ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dilakukan secara terpisah antara usaha hulu dan hilir;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi pada usaha hilir sebagai kelanjutan eksplorasi dan eksploitasi sektor hulu, agar lebih memberikan kemakmuran rakyat di Bangkalan;

c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak pada kegiatan usaha hilir sumber daya alam minyak dan gas bumi;

d. bahwa Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas kegiatan usahanya bergerak di bidang hulu dan hilir;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama dalam rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 dan
 BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HILIR ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi, yang selanjutnya disingkat PT. Bangkalan Hilir Energi, adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang usahanya bergerak dibidang minyak dan gas bumi sektor hilir dan jasa penunjang lainnya.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
14. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
15. Karyawan adalah karyawan PT. Bangkalan Hilir Energi.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangkalan Hilir Energi yang memberikan hak atas deviden dan hak-hak lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
17. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat, yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

18. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
19. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
20. Kegiatan usaha hilir adalah Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.
21. Kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hilir.
22. Holding Company adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang hilir dan jasa penunjang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan nama PT. Bangkalan Hilir Energi.
- (2) Pendirian PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam operasional PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut perseroan terbatas.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Status dan tempat kedudukan PT Bangkalan Hilir Energi merupakan perusahaan induk (Holding Company).
- (2) PT. Bangkalan Hilir Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Bangkalan.
- (3) PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu di dalam dan/atau diluar daerah Kabupaten Bangkalan.
- (4) PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dan dapat membentuk anak perusahaan.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi dan diputuskan dalam RUPS.

BAB IV

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berazaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi dalam kegiatan sektor hilir serta kegiatan jasa penunjang.
- (2) PT. Bangkalan Hilir Energi didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak gas bumi serta akuntabilitas melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - b. mewujudkan alih teknologi dan manufaktur serta peningkatan dan pemeliharaan dengan sumber daya manusia;
 - c. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan buatan yang tersedia di Daerah;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan
 - g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT. Bangkalan Hilir Energi melakukan pengelolaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang dan berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Negara (BUMD/BUMN) dan/atau usaha swasta (investor) yang bergerak dalam usaha minyak dan gas bumi.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Dewan Komisaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar yang ditetapkan.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 8

- (1) PT. Bangkalan Hilir Energi dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali paling lama 1 (satu) tahun periode berikutnya yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham.
- (4) Pengangkatan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 9

Untuk pertama kali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bangkalan Hilir Energi diangkat oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KARYAWAN
Pasal 10

- (1) Karyawan PT. Bangkalan Hilir Energi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Bangkalan Hilir Energi.

BAB IX
MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN
Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. Bangkalan Hilir Energi terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Bangkalan Hilir Energi diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
 - c. Modal disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hilir Energi oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui APBD.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS.

Pasal 14

Komposisi penggunaan dana dari deviden yang diperoleh atas penanaman modal oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bangkalan Hilir Energi termasuk yang disetor untuk pendapatan asli daerah akan diatur melalui RUPS.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS tahunan dan RUPS lainnya diselenggarakan oleh Direksi.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PT. Bangkalan Hilir Energi adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.

- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi PT. Bangkalan Hilir Energi.

Pasal 17

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :
- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - Neraca gabungan dari PT. Bangkalan Hilir Energi yang memuat neraca dari masing-masing unit usaha;
 - Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT. Bangkalan Hilir Energi serta hasil yang telah dicapai;
 - Kegiatan utama PT. Bangkalan Hilir Energi dan perubahan selama tahun buku;
 - Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT. Bangkalan Hilir Energi.
 - Nama Komisaris, Direksi dan;
 - Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan Direksi.
- (2) Paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi PT. Bangkalan Hilir Energi menyusun Laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII PELAPORAN Pasal 18

- Bentuk dan isi Laporan Keuangan PT. Bangkalan Hilir Energi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 19

- Penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Hilir Energi ditetapkan oleh RUPS.
- Tata cara penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 20

- PT. Bangkalan Hilir Energi dapat dibubarkan berdasarkan :
 - keputusan RUPS;

- b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Hilir Energi ditetapkan oleh RUPS dan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bangkalan Hilir Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Bangkalan Hilir Energi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, RUPS dapat mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 22

PT. Bangkalan Hilir Energi dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib melaporkan kepada DPRD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23

Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PT. Bangkalan Petrogas dialihkan menjadi kekayaan/aset PT. Bangkalan Hilir Energi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai :

- a. PT. Bangkalan Hilir Energi akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- b. Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 4/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN,



R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 4/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANGKALAN HILIR ENERGI

I. UMUM

Pemanfaatan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Bangkalan, perlu dilakukan pengelolaan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, maka usaha eksplorasi dan eksploitasi atau kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir. Sementara itu PT. Bangkalan Petrogas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya masih meliputi kegiatan hulu dan hilir. Oleh karena itu, untuk usaha hilir harus dibentuk dengan Badan Usaha Milik Daerah secara terpisah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengeksploitasi kekayaan alam masyarakat Bangkalan, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2010, dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan mengaturnya kembali dengan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, pada sektor usaha hilir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tim Independen adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.